

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KECIL
DAN MENENGAH ATAS KEBERADAAN INDOMARET DALAM
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BATU MERAH)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh :

FRATIWIKAJA
NIM: 0160101006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Di Desa Batu Merah Dalam Prespektif Hukum Islam"* yang disusun oleh saudari **Fratiwi Kaja**, NIM. **0160101006**, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 25 November 2020
10 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Djumadi, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Arizal Hamizar, M.SI	(.....)
Munaqisy I	: Hasan. M,Ag	(.....)
Munaqisy II	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Ismail Rumadan, MH	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Fratiwi Kaja

NIM : 0160101006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah).

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 25 November 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Saya yang menyatakan




Fratiwi Kaja

Nim. 0160101006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan makah apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaklah kamu mengharap.”

(Qs. Alamnasyarah : 5-8)

“Jangan mengeluh, berdoalah dan berusaha, dibalik lancarnya segala urusanmu ada doa kedua orang tuamu yang diridohi oleh Allah.”

Fратиwi Kadja

“jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kalau ia bisa meninggalkan Allah, ia juga bisa meninggalkanmu.”

Imam Ayafi'i

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahandaku, terimakasih atas kasih sayang dan kerja kerasmu dan teruntuk ibundaku tercinta, terimakasih juga atas limpahan do'a yang takberkesudahan serta segala hal yang telah ibu lakukan. Dan skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku, calon suamiku, dan orang-orang yang sering bertanya kapan wisuda, dan untuk semua orang yang ku sayangi, terimakasih atas bantuan do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada saya.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Aliah SWT, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Karunianya Dengan Tiada Batas, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Penelitian (Skripsi) Ini Dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah)”**. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad Saw, nabi akhirul zaman, yang telah mengantarkan manusia kepada jalan kebenaran.

Dalam Penulisan Skripsi Ini Tak Lepas Dari Bantuan Dan Bimbingan Berbagai Pihak. Oleh Sebab Itu, Pada Kesempatan Ini Penulis Menyampaikan Ucapan Terimakasih Kepada.

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si sebagai Rektor IAIN Ambon.
2. Dr. H. Mohdar Yanlua MH., sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ambon, Dr. H. Ismail DP. M.Pd., sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Ambon, juga kepada Abdullah Latuapo M.Pd.I., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama IAIN Ambon.

3. Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam dan Husin Wattimena, M.Si., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Mahasiswa, Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.Si., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, dan selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Dr. Ahmad Lonthor.MH Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bunda Evy safitiri Gani, MH. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi akhir.
6. Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang turut membantu dalam hal penyelesaian akhir studi, terutama para dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester I-VII Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
7. Bapak Dr. H Ismail Rumadan, MH selaku pembimbing I
8. Bapak Dr. M Ridwan, SH,MH selaku Pembimbing II
9. Bapak Prof. Abdul Khalik Latuconsina MSi selaku pembimbing Akademik.
10. Bapak M.Umar Kelibia, M.SI selaku Operator Siakad Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
11. Bapak Sarfan Putuhena. MH Selaku Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

12. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Saidan Kadja dan Ibu Jabeda Paeng yang tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan penulis, membiayai, mendidik, dan menjadikan penulis manusia berilmu dan beriman.
13. Adik kandung penulis, yaitu Angga Kadja yang selalu memberikan semangat kepada penulis, paman penulis yaitu Sumarjo Paeng yang selalu membantu kekurangan penulis dan Kekasih penulis yaitu Rain Kurnain Laumuru yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman angkatan 2016 yang telah mengsupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,
15. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masi jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON Ambon, 25 Noveber 2020.

Penulis



Fratwi Kaja

NIM. 0160606006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Pengertian Judul	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Perlindungan Hukum	13
B. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen	14
C. Hukum dan Praktik Monopoli Dalam Persaingan Usaha	16
D. Pengertian dan Visi, Motto, Budaya, Esensi Indomaret	30
E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)	31
F. Prespektif Hukum Islam	3

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Di Desa Batu Merah	41
B. Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kelangsungan Hidup Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Batu Merah	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

ABSTRAK

Nama : Fratiwi Kaja
NIM : 0160101006
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah)**

Skripsi ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah). adapun permasalahan yang dikemukakan yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan Indomaret dan bagaimana dampak dari keberadaan Indomaret terhadap kelangsungan hidup pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah.

Untuk itu metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian (*field research*) atau metode penelitian lapangan. Yaitu penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup teliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisis menggunakan deskriptif, objek penelitian ini adalah (pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah).

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat kenjangalan yang ditemukan KPPU terhadap Indomaret. Dimana Indomaret itu sendiri diduga telah melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 2 dan pasal 3 maka Perlindungan hukum terhadap usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga dampak hadirnya Indomaret terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah. mengalami perubahan pendapatan. Para pedagang mulai merasakan keresahan karena terjadinya penurunan omset penjualan yang dialami secara langsung oleh mereka.

**Kata kunci :Perlindungan Hukum, Dampak Indomaret,
Pelaku Usaha Kecil dan Menengah.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan ekonomi, masyarakat Indonesia telah mencoba peluang bisnis dengan membuka usaha, baik secara sehat maupun tidak sehat dan baik secara individu maupun berkelompok. Toko kecil merupakan salah satu tempat usaha kebutuhan barang pokok yang diminati banyak orang, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah dan sangat menguntungkan bagi para pemilik toko. Hasil yang mencukupi untuk kebutuhan hidup para pemilik membuat kualitas usaha toko kecil banyak diminati orang sebagai salah satu usaha rumahan.

Namun sekarang ini usaha toko kecil mulai tersaingi dan tersingkirkan oleh toko-toko modern membuat toko kecil banyak kehilangan pelanggannya. Keterbatasan yang dimiliki toko kecil, tidak memungkinkan bisa bersaing lebih baik dengan toko yang lebih besar. Dengan fasilitas dan kualitas yang diberikan toko-toko modern membuat konsumen lebih memilih untuk belanja ditempat tersebut. Dari sekian banyak usaha ritel modern yang berkembang di Indonesia yang paling banyak dijumpai adalah Indomaret, Indomaret itu sendiri dikelola oleh PT *Indomarco Prisma* (*Indofood Group*).¹

¹ Muh. Taruna Firdaus. *Aspek Hukum Perlindungan Usaha Indomaret/Alfamaret Terhadap Usaha Kecil Di Kota Mataram*, Diakses dari <https://fh.unram.ac.id>. Pada tgl 1 September 2020 pukul 20:00 Wit.

Pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberinama indomaret, dengan badan hukum PT. Indomarco Prismatama, pada mulanya indomaret membentuk konsep penyenggaraan gerai yang berlokasi didekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-sehari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Saat ini indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih dari 16.000 gerai, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. Sebagian besar pasokan barang dagang untuk seluruh gerai berasal dari 33 pusat distribusi indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.²

Penyebab terjadinya persaingan antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan indomaret adalah karena keduanya memiliki kesamaan dalam menjual produk kebutuhan sehari-hari, hanya model pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Indomaret sebenarnya adalah semacam “toko sembako” atau menjual macam barang makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Indomaret kini menyasar di kota Ambon tidak tanggung-tanggung atas ijin pemerintah kota (pemkot) Ambon, Indomaret diberikan kuota jumlah gerai sebanyak 40 unit. Pemkot mengakui, semakin banyak investor masuk ke kota ambon menandakan tingkat perekonomian semakin baik ditunjang berbagai kemudahan yang diberikan dan tidak menargetkan investor yang akan masuk dikota Ambon.

² *Sejarah dan visi-indomaret* Diakses dari <https://www.google.com>_ Pada tgl 1 September 2020 pukul 11:00 Wit.

Yang terpenting adalah bagaimana strategi untuk menghadirkan investor sesuai karakteristik serta potensi daerah, kehadiran riter warlaba seperti indomaret juga memberi dampak bagi kota ambon yakni penyerapan tenaga kerja local dan peningkatan investasi.

Menjamurnya indomaret pada satu sisi, menunjukkan perkembangan perekonomian yang bagus. Pertumbuhan indomaret hingga ke daerah-daerah merupakan eksen dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro. Namun di sisi lain, gairah ekonomi itu ternyata memicu keresahan dikalangan pelaku usaha kecil dan menengah khususnya yang ada di Desa Batu Merah. yang mana kehadiran Indomaret terbilang cukup pesat, dan dimungkinkan semakin lama akan semakin memberikan dampak buruk bagi pedagang atau pelaku usaha kecil dan menengah pada umumnya.

Untuk menghindari terjadinya penguasaan pasar dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tentang larangan penguasaan pasar yang menyatakan bahwa; “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Untuk menghindari terjadinya kerugian pada usaha kecil dan kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi tanpa merugikan konsumen, maka diperlukan persyaratan berupa kebijakan

antimonopoly dan persaingan usaha beserta peraturan yang terkait didalamnya.³

Dalam hal ini pemerintah sebagai payung hukum telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor termasuk regulasinya, adapun bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM yang telah di atur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menumbuhkan iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Minimarket dalam peraturan prundang-undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres 112/2007). Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁴

³ L. Budi Kangramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Edisi Revisi, Laros, Surabaya, 2015, hal,57.

⁴ Ilman Hadi, “Ketentuan tentang Jarak Minimarket dari Pasar Tradisional” Diakses dari www.hukumonline.com. pada tgl 20 juli 2020 pukul 10:00 Wit.

Menurut survai yang telah penulis lakukan terhadap beberapa pedagang toko kecil dan menengah yang salah satunya bernama ibu Puput di desa Batu Merah Kompleks Stain, dari pengakuan beliau bahwa adanya dampak yang terjadi setelah hadirnya Indomaret pendapatan para penjual menjadi menurun.⁵ Hal ini merupakan salah satu penyebab menjamurnya minimarket yang berdampak negatif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah. Sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket dengan alasan lebih lengkap dan nyaman, hal ini juga dikeluhkan oleh para pedagang, karena umumnya para pedagang menjadikan usahanya sebagai mata pencarian utama dengan berkurangnya konsumen yang berbelanja tentunya akan mempengaruhi pendapatan serta keberlangsungan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum apakah yang di berikan pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah dan bagaimana dampak dari pendapatan para pelaku usaha kecil dan menengah khususnya di desa Batu Merah setelah hadirnya Indomaret, Sehingga dengan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah)”** dan menganalisa dampak tersebut dalam pandangan hukum Islam.

⁵ Wawancara, tgl 9 Oktober 2020.

B. Rumusan masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan Indomaret di Desa Batu Merah ?
- b. Bagaimana dampak dari keberadaan Indomaret terhadap kelangsungan hidup pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah ?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan masi sangat luas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dampak keberadaan Indomaret Terhadap Kelangsungan Hidup pelaku usaha kecil dan menengah dalam presfektif hukum islam di Desa Batu Merah.

- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan indomaret di Desa Batu Merah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a) Agar mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan Indomaret terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu merah.
- b) Agar mengetahui perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah atas keberadaan Indomaret di Desa Batu merah.

D. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang meupakan judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

1. PT Indomarco Prismatama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail warlaba di Indonesia, Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group.⁶
2. Pelaku uasah adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁶ Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>, pada tgl 31 Agustus 2020 pukul 15:35 Wit.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

3. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.⁸
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁹
5. Prespektif adalah sudut pandang; pandangan.¹⁰
6. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB 1 Pasal 1 ayat (3)*.

⁸ Arif Yusuf Hamali, *"Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan"* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 155.

⁹ *Ibid* hal.155.

¹⁰ *Pengertian Prespektif KBBi Online*, Diakses dari, <http://kbbi.web.id/prespektif>. Pada tgl 27 Januari 2020 pukul 20:30 Wit.

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹¹

Mengacu pada pengertian beberapa kalimat di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap kelangsungan hidup Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah) adalah suatu kajian tentang persaingan usaha yang dilakukan oleh indomaret kepada usaha kecil dan menengah dimana indomaret keberadaanya sangat strategis dan lumayan banyak berdekatan dengan usaha-usaha kecil dan menengah di desa batu merah. Sehingga akan dikaji secara mendalam bagaimana dampak dari keberadaan indomaret terhadap kelangsungan hidup pelaku usaha kecil dan menengah di tinjau dari prespektif hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian. Secara khusus hingga saat ini penulis masi belum menemukan buku, jurnal, skripsi, makalah yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi

¹¹ Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),hal,15.

Di Desa Batu Merah). Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi dengan judul Dampak kehadiran ritel modern Indomaret terhadap kelangsungan usaha ritel tradisional kota pemalang yang ditulis oleh Wijayati Tahun 2013. Hasil dari penelitian adalah kehadiran Indomaret memberikan dampak pada penurunan jumlah pelanggan, omset penjualan dan diversifikasi produk bagi toko namun tidak berdampak pada jam buka toko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan bahwa semakin dekat jarak antara minimarket dengan pedagang eceran maka akan semakin besar dampak yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan para pedagang.¹²

Skripsi dengan judul Dampak Kehadiran Pasar Modern Brastagi Supermarket Terhadap Pasar Tradisional Sei Sikambing di Kota Medan di tulis oleh Marthin Rapael Hutabarat tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah jam buka, rata-rata sirkulasi barang, rata-rata margin laba pedagang di pasar tradisional sei kambing sebelum dan setelah berdirinya pasar modern Berastagi Supermarket. Akan tetapi terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan para pedagang baik sebelum maupun sesudah berdirinya Berastagi Supermarket.¹³

¹². Wijayati, *Dampak kehadiran ritel modern Indomaret terhadap kelangsungan usaha ritel tradisional kota pemalang*. Tahun 2013.

¹³ Marthin Rapael Hutabarat. *Dampak Kehadiran Pasar Modern Brastagi Supermarket Terhadap Pasar Tradisional Sei Sikambing di Kota Medan*. Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dari sini dapat terlihat bahwa tulisan skripsi yang ditulis oleh Wijayati, dan Marthin Rapael memang berbeda dengan skripsi penulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. adapun sistematika penulisan pada skripsi ini melalui beberapa tahapan pembahasan, yaitu:


Bab I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori mengurai konsep perlindungan hukum yang membahas tentang teori perlindungan hukum, pengertian hukum persaingan usaha, komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU), monopoli, pasar, kebijakan penataan toko modern, perkembangan dari minimarket indomaret dan pengertian pelaku usaha kecil dan menengah atau (UKM).

Bab III Metode Penelitian membahas tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan Indomaret di Desa Batu Merah dan dampak dari keberadaan Indomaret terhadap kelangsungan hidup pelaku usaha kecil dan menengah di desa Batu Merah.

Bab V Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta penutup.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun suatu laporan. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis mengamati adanya toko ritel modern seperti Indomaret yang cukup banyak keberadaanya membuat toko kecil atau pelaku usaha kecil dan menengah terancam karena sepi pembeli dikarenakan masyarakat lebih memilih ke minimarket daripada ke toko kecil.

B. Jenis Penelitian

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksana penelitian, maka tahap yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. karena penelitian ini ada di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan

(*field research*). Apapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian *field research* ini disebut juga dengan penelitian empiris yaitu penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun kelapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.³⁷

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan tergolong kualitatif, yaitu perkataan atau keterangan yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topic tertentu dalam hal ini adalah perlindungan hukum dan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan Indomaret.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju,2008).hal,124.

1. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian melalui wawancara kepada toko moderen Indomaret dan para pelaku usaha kecil dan menengah di desa batu merah yang tokonya berdekatan dengan minimarket Indomaret.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lainya-lainya. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, buku, jurnal, skripsi, tesis, serta kamus bahasa Indonesia, semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah).

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁸ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian di Desa Batu Merah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.³⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi

³⁸burhan bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2009), hal,15.

³⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),hal,95.

ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer diantaranya adalah data penelitian yang ada kaitanya dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atas keberadaan indomaret dalam prespektif hukum islam (Studi Di Desa Batu Merah).

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dipilih menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutna akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap UMKM di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat belum terimplementasi dengan baik, ditambah lagi belum adanya aturan yang mengatur secara rinci mengenai UMKM di Kota Ambon. Dilihat dari kondisi yang sekarang ini pelaku usaha kecil mulai terancam dengan maraknya toko modern seperti Indomaret yang kian menjamur diseluruh Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) telah melakukan pemeriksaan terhadap Indomaret dan telah menemukan beberapa fakta atau kejanggalan. seperti Indomaret telah banyak berlokasi di daerah pemukiman di mana telah terdapat banyak pengecer atau para pelaku usaha Kecil dan Menengah, Selain itu juga Indomaret terbukti dalam menjalankan usahanya menjual produk-produk tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual para pengecer kecil. Maka dari fakta-fakta tersebut KPPU berpendapat bahwa Indomaret telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar Undang-Undang anti monopoli pada pasal 2 yang dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatannya perlu memperhatikan keseimbangan umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya sebagai pesaing agar dapat berkembang secara wajar. Dan dalam pasal 3 dinyatakan tentang perlu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

2. Terdapat dampak positif maupun dampak negatif sesudah hadirnya Indomaret terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batu Merah. Dampak positifnya adalah membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat, dan dari segi fasilitas dan pelayanan tergolong baik dan dari segi harga terbilang cukup murah sehingga mencapai kepuasan konsumen. Sedangkan dampak negatifnya terbilang banyak atau sangat mencolok seperti yang dirasakan para pedagang kecil yaitu para pedagang mengalami perubahan pendapatan. Para pedagang mulai merasakan keresahan karena terjadinya penurunan omset penjualan yang dialami secara langsung oleh mereka. Hal yang demikian terlihat beberapa dari pedagang yang menyatakan mengalami penurunan omset dan jumlah pendapatan yang mereka terima per harinya. Namun untuk para pelaku usaha menengah tidak terlalu merasakan dampak dari kehadiran Indomaret di karenakan toko mereka yang lumayan besar dan dapat bersaing dengan Indomaret.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Ambon perlu memberikan perlindungan Hukum kepada Usaha Mikro dalam bentuk regulasi baik berupa Peraturan Daerah Kota Ambon maupun Peraturan Walikota Ambon yang dapat memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya. Dan disarankan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan pemberian izin usaha Indomaret yang terbilang banyak keberadaanya dan letak lokasi yang berjarak dengan para pelaku usaha kecil yang sudah ada sebelumnya agar terciptanya situasi persaingan yang tidak merugikan satu sama lain.
2. Disarankan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah sesudah adanya Indomaret di Desa Batu Merah. untuk lebih meningkatkan kualitas dan keberagaman kelengkapan barang yang dijual, menjaga kebersihan, harga yang terjangkau murah, juga bersikap ramah agar konsumen tertarik dan lebih nyaman berbelanja sehingga para pelaku usaha kecilpun dapat bersaing dengan indomaret. Dan disarankan kepada masyarakat Desa Batu Merah untuk saling tolong menolong terhadap usaha-usaha kecil agar lebih maju dan berkembang, sehingga tidak mematikan usaha para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- L. Budi Kangramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Edisi Revisi, Laros, Surabaya, 2015.
- Arif Yusuf Hamali, *"Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan"* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).
- Wijayati, *Dampak kehadiran ritel modern Indomaret terhadap kelangsungan usaha ritel tradisional kota pemalang*. Tahun 2013.
- Marthin Rapael Hutabarat. *Dampak Kehadiran Pasar Modern Brastagi Supermarket Terhadap Pasar Tradisional Sei Sikambang di Kota Medan*. Tahun 2009.
- Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, BAB 1, pasal 1 ayat (3).
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, BAB 1, Pasal 1 huruf (e).
- N.H.T Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tangungjawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet, Ke-1.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008).
- Suharsil, Op.Cit.

Reardon dkk, Retailing Management. Terjemahan Sunoto, Jakarta salemba, 2000, hal.56.

Yuyus suryana dan Kartib Bayu.

Akifa P Nayla, Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba, (Yogyakarta:Laksan, 2004).

M. Irwan Trias Saputra, Suharyono , Kadarisman Hidayat, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 38 No. (1 September 2020).

Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004).

Rizal Ramli (et.al),*Liberal isasi Ekonomi dan politik di Indonesia*, (Yogyakarta: UII bekerjasama dengan Tiara wacana tahun 1997.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Karim Bisnis Konsultan dan IIT.

M.B. Hedrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta; Ekonosia, 2003).

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju,2008).

burhan bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2009).

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Internet:

Muh. Taruna Firdaus. *Aspek Hukum Perlindungan Usaha Indomaret/Alfamaret Terhadap Usaha Kecil Di Kota Mataram*, Diakses dari <https://fh.unram.ac.id>

Ilman Hadi, “*Ketentuan tentang Jarak Minimarket dari Pasar Tradisional*” Diakses dari www.hukumonline.com.

Pengertian Prespektif KBBI Online, Diakses dari, <http://kbbi.web.id/prespektif>.

Irma Devita, diakses dari <https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/>

GresNews.com. diakses dari www.gresnews.com/mobile/berita/tips/107659-hukum-dan-praktik-monopoli-dalam-persaingan-usaha/

Ari. *Indomaret Diperintahkan Hentikan Ekspansi Usaha*, Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3092/indomaret-diperintahkan-hentikan-ekspansi-usaha>

Fransiska Ardela S.T. diakses dari www.finansialku.com/indomaret/amp/

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

**Wawancara Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil
Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Prespektif Hukum
Islam (Studi Di Desa Batu Merah).**

Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Tingkat pendidikan :

Pertanyaan

1. Siapa nama bapak / ibu ?
2. sudah berapa lama mendirikan usaha ini ?
3. bagaimana tanggapan bapak / ibu atas keberadaan indomaret di desa batu merah yang berdirinya berdekatan dengan toko bapak / ibu ?
4. apakah bapak / ibu merasa tersaingi atas hadirnya indomaret ?
5. bagaimana tanggapan bapak / ibu terkaid diskon (pemotongan harga) yang dilakukan indomaret ?
6. berapa persenkah jumlah pendapatan bapak / ibu atau meningkat atau menurunkah pendapatan bapak / ibu baik sebelum maupun sesudah adanya indomaret ?

7. sejak hadirnya indomaret apakah ada pelanggan yang beralih belanja di Indomaret ?
8. menurut bapak / ibu berdampak positif atau negatifkah kehadiran indomaret bagi usaha bapak / ibu ?
9. bagaimana tanggapan bapak / ibu terhadap pemerintah khususnya pemerintah kota ambon selaku pemegang kekuasaan yang memberikan izin atas kehadiran indomaret di desa batu merah yang terbilang banyak jumlahnya ?
10. apakah ada saran yang akan diberikan kepada pemerintah kota ambon, dengan upaya agar lebih memperhatikan para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat terlindungi dari persaingan usaha yang bisa dibilang tidak sehat di desa batu merah ?



LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Hasil Gambar Wawancara Dengan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah









INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON